



Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: P-ISSN:

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index ✉ jkhs@unsoed.ac.id

Efektivitas Studi Komparasi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*Non Conviction Based Aset Forfeiture*) di Indonesia dan Australia

Muhammad Lukman Nurhuda

Universitas Jenderal Soedirman

Corresponding Author:

✉ luknurhuda87@gmail.com

Unggah: 19 Januari 2024

Revisi: 28 Februari 2024

Disetujui: 8 Maret 2024

Kata Kunci :

Aset hasil tindak pidana;
Instrumen tindak pidana;
Perampasan aset tanpa
pemidanaan; perbandingan
hukum.

Sitasi :

Nurhuda, Muhammad
Lukman, *Efektivitas Studi
Komparasi Perampasan Aset
Tanpa Pemidanaan (Non
Conviction Based Aset
Forfeiture) di Indonesia dan
Australia, Jurnal Kajian
Hukum dan Sosial, 1,1 (2024),
30-71, 10.20884/1.jkhs.1.1.13754*

Abstrak

Tujuan utama para pelaku tindak pidana ekonomi yaitu untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak – banyaknya. Cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana ini yaitu dengan mengatasi faktor utama dari kejahatan tersebut dengan cara merampas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Konsep perampasan aset dengan pemidanaan memakan waktu lama. Proses yang lama berpotensi pelaku tindak pidana mengaburkan harta hasil tindak pidana dengan mekanisme pencucian uang. Oleh karena itu, dalam perkembangannya terdapat mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yang telah terdapat United Convention Against Corruptions (UNCAC) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Artikel ini akan membahas bagaimana pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dan Australia menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanganan Harta kekayaan, RUU Perampasan Aset dan Proceeds of Crime Act (POCA) 2002 serta bagaimana persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif komparatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis yang diuraikan dengan teks naratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara konsep pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan baik dalam UU Tipikor, Perma, dan RUU Perampasan Aset serta POCA dilakukan dalam keadaan tertentu dan terhadap objek (jenis aset) tertentu, yang membedakan hanya ruang lingkungannya dan prosedur formil yang digunakan. Sebagai sebuah pembaharuan hukum, ruang lingkup pengaturan RUU Perampasan aset lebih luas dari undang – undang yang berlaku karena sudah mencakup semua keadaan dan objek rampasan dalam UU PPTPPU jo Perma dan UU Tipikor serta beberapa ketentuan dalam POCA bahkan lebih luas jangkauannya sampai kepada harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan namun terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu penyempurnaan sebelum disahkan menjadi undang – undang.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat, sehingga dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Oleh karenanya maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar

biasa (*extra ordinary enforcement*).¹ Pemberantasan korupsi dengan cara-cara konvensional jelas sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini karena korupsi, baik dalam skala kecil, utamanya dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, dan melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi tindak pidana korupsi melalui manipulasi hukum. Korupsi selain merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), juga merupakan kejahatan internasional (*international crime*) di mana kejahatan ini mempunyai korelasi dengan bentuk kejahatan lain yang terorganisir dan kejahatan ekonomi termasuk *money laundering*.² Harta kekayaan hasil kejahatan para koruptor acapkali ditransfer ke negara lain sebagai tindakan antisipatif juga untuk mengaburkan asal-usul kekayaan haram tersebut. Perlu adanya evaluasi terhadap sistem dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, terlebih lagi pada saat ini seiring dengan perkembangan teknologi, modus operandi dalam praktik tindak pidana korupsi semakin bervariasi.

Pengaburan Harta atau aset hasil tindak pidana korupsi dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perkara TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas perekonomian serta sistem keuangan negara melainkan juga membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang.³ Tujuan utama para pelaku tindak pidana ekonomi yaitu untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak – banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan ini merupakan faktor utama yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana ini yaitu dengan mengatasi faktor utama dari kejahatan tersebut dengan cara merampas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum di dunia internasional sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi, Pasal 54 ayat (1) huruf c United Convention Against Corruptions (UNCAC), mendorong semua negara pihak untuk mempertimbangkan tindakan yang dipandang perlu dilakukan sehingga dimungkinkan dilakukan perampasan aset hasil korupsi tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan, atau dengan alasan lainnya tidak dapat dituntut.⁴ Secara teori, terdapat dua tipe mekanisme perampasan aset yang digunakan secara internasional untuk memulihkan aset hasil tindak pidana yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan (*non conviction based asset forfeiture* atau *in rem*) dan perampasan aset dengan pemidanaan (*criminal forfeiture* atau *in personam*). Perbedaan kedua jenis perampasan aset tersebut yaitu dimana perampasan aset tanpa pemidanaan (NCBAF atau *in rem*) tidak memerlukan peradilan pidana dan putusan pemidanaan,

¹ Ade Mahmud, 'Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Yudisial*, 11.3 (2018), 347-66 <<https://doi.org/10.29123/jy.viii.3.262>>.

² Guntur Rambey, 'Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda', *De Lega Lata*, 1.1 (2016), 137-61 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.viii.785>>.

³ Febrilia Khusna Dania, 'Relasi Asas Kerahasiaan Bank Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dengan Predicate Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), p. 46.

⁴ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2013), pp. 107-10.

sedangkan perampasan aset dengan pemidanaan (*criminal forfeiture* atau *in personam*) membutuhkan peradilan pidana dan putusan pemidanaan.⁵

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan sebagaimana pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC sendiri dapat menjadi salah satu upaya penguatan instrumen hukum dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia dan menjadi tonggak awal penegakan perampasan aset tanpa pemidanaan. Hal ini mengingatkan fakta bahwa kasus korupsi sendiri dalam praktiknya menjadi semakin sulit untuk ditangani, terutama ketika terdapat harta kekayaan seorang pejabat publik menyingkang secara tidak wajar. Sebagai contoh kasus yaitu Rafael Alun, seorang pegawai negeri direktorat jenderal pajak kementerian keuangan memiliki kekayaan puluhan miliar dan menimbulkan pertanyaan dimana tidak ada ketidakwajaran antara fakta bahwa pegawai pajak akan tetapi memiliki kekayaan yang diluar kewajaran. Selain itu terkait perampasan aset, terdapat kasus-kasus yang sampe sekarang belum menemui jalan keluar seperti dalam kasus Edy Tansil, Bank Global, kasus-kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan kasus-kasus lainnya sampai saat ini penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan sampai perampasannya.

Dari 140 negara yang telah menandatangani konvensi UNCAC, setidaknya terdapat 19 negara peserta yang telah memiliki ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, antara lain Australia.⁶ Australia telah memiliki konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*No Conviction Based Asset Forfeiture*) yaitu perintah perampasan (*forfeiture order*) yang diatur didalam *Proceeds of Crime Act (POCA) 2002*. Selain itu, Australia juga mengakomodir konsep *illicit enrichment* yaitu dalam *unexplained wealth order* yang mengakomodir penanganan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini mendukung pelaksanaan penerapan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan diatur didalam pasal 54 ayat (1) huruf C Konvensi UNCAC. Selain itu, menurut data TI, Australia memperoleh nilai yang cukup baik untuk IPK pada tahun 2022, dengan nilai 75 dari 100 atau peringkat 13 terbaik di dunia.⁷ Bahkan pada tahun 2020, Australia mendapatkan skor 77 dimana berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya 37.⁸ Data ini setidaknya menunjukkan bahwa negara Australia cukup serius dalam melakukan penanganan kasus korupsi utamanya terkait kasus suap melalui penggunaan instrumen hukum yang cukup efektif, salah satunya dalam menerapkan *Unexplained wealth dan No Conviction Based Asset forfeiture (NCBAF)*.

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia, belum ada pengaturan terkait perampasan aset tanpa pemidanaan yang mengatur secara khusus namun terdapat beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai perampasan aset tanpa tuntutan pidana secara parsial yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Seperti yang

⁵ Theodore S Greenberg and Linda M Samuel, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington DC: World Bank, 2009), p. 13.

⁶ Irwan Hafid, 'Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law', *Jurnal Lex Renaissance*, 1.6 (2021), 465-80 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>>.

⁷ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2022*, 2023, p. 3.

⁸ Diky Anandya Kharystya Putra and Vidya Prahassacitta, 'Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia', *Indonesia Criminal Law Review*, 1.1 (2021), 43-59.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Perma Nomor 1 Tahun 2013. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut bahwa pada dasarnya perampasan hanya dapat dilakukan setelah pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁹ Hanya ketika proses pidana tidak dapat dilakukan perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan. Perampasan aset merupakan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Konsep seperti ini memakan waktu lama dan berpotensi terjadi pengaburan aset hasil tindak pidana oleh pelaku.

Sistem perampasan aset tanpa pemidanaan yang diatur secara khusus di Indonesia baru terdapat dalam *ius constituendum* yaitu didalam Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset. Perampasan aset tanpa pemidanaan di RUU Perampasan Aset diperuntukan untuk aset hasil tindak pidana yang diancam lebih dari 4 tahun penjara serta aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal usulnya dan diduga hasil tindak pidana. *Ius constitutum* merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat sedangkan *Ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Beberapa ahli berpendapat bahwa *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* setelah diundangkan.¹⁰ Dengan demikian, menjadi penting melakukan kajian perbandingan *ius constitutum* dan *ius constituendum* yang menjadi hukum yang dicita citakan dengan undang – undang di negara lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tulisan ini akan membahas sistem perampasan aset dalam Undang-Undang yang berlaku dan RUU Perampasan Aset di Indonesia juga melakukan perbandingan mengenai perbedaan dan persamaan perampasan aset tanpa pemidanaan dengan Australia, guna mengetahui kekurangan dan kelebihan serta analisis perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dan Australia. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan pelaksanaan perampasan aset di Indonesia, sebagai wujud respon atas kondisi faktual yang terjadi di Indonesia dalam melaksanakan perampasan aset. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut a) Bagaimana pengaturan (dan rancangan pengaturan) perampasan aset tanpa pemidanaan menurut hukum pidana di Indonesia dan Australia? b) Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan (dan rancangan pengaturan) perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dengan Australia ?

⁹ Hartiwiningsih Hari Purwadi, 'Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5.2 (2018), 109–18 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>>.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), pp. 5–6.

METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dan komparatif, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum dan dilanjutkan dengan analisis komparatif yang mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena yang ada. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan bersifat deduktif yang berusaha untuk menjelaskan pengaturan perampasan aset tanpa pidana di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan baik dalam *ius contituentum* maupun *ius constitutum* serta persamaan dan perbedaan perampasan aset tanpa pidana di Indonesia dengan Australia (*Common Wealth*) beserta analisisnya. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Australia. Bahan hukum sekunder berupa dokumen kepustakaan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sebagainya. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum pelengkap yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan meliputi kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Metode penyajian data dalam penelitian ini yaitu penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif secara sistematis, logis, dan rasional yaitu menghubungkan data-data yang ada dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma, kaidah serta doktrin hukum yang relevan. Metode analisis data dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan (dan Rancangan Pengaturan) perampasan Aset Tanpa Pidanaan di Indonesia dan Australia

Dalam sistem hukum di Indonesia, pada dasarnya perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang – barang tertentu hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan yaitu tidak dapat berdiri sendiri sehingga pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Apabila hakim tidak menetapkan suatu pidana pokok maka pidana tambahan tidak dapat ditetapkan pula.¹¹ Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana dapat ditetapkan untuk dirampas oleh negara. Penetapan pidana

¹¹ Ernst Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), p. 326.

tambahan tersebut bersifat fakultatif sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut.¹²

Pengaturan perampasan aset di Indonesia terdapat dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berbeda-beda dan memiliki terminologi yang berpeda pula.⁹⁷ Tidak semua ketentuan yang dimaksud tersebut mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan. Hanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Perma Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan secara parsial.¹³ Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) sebenarnya juga mengakomodir perampasan aset tanpa pemidanaan namun regulasi tersebut dapat dilakukan ketika hakim terlebih dahulu telah mengabulkan gugatan perdata jaksa pengacara negara atau instansi yang telah dirugikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti untuk dilakukan proses pidana, tetapi telah terdapat kerugian negara yang nyata, dalam hal tersangka meninggal dunia, dan dalam hal diketahui masih terdapat aset milik terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang belum dikenakan perampasan.¹⁴ Meskipun diatur dalam konsep yang parsial dan belum sepenuhnya tetapi undang–undang *existing* (*ius constitutum*) telah mengatur kemungkinan dilakukannya perampasan aset tanpa melalui tuntutan pidana dalam keadaan tertentu.

Pada perkembangannya, sebagai upaya pembaharuan hukum dan penerapan UNCAC, dalam tatanan *ius constituentum* Indonesia memiliki rancangan pengaturan yang mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan secara khusus dalam satu Undang–Undang yaitu RUU Perampasan Aset. Secara lebih lengkapnya pengaturan dalam *ius constitutum* atau UU *existing* dan *ius constituentum* dalam RUU perampasan aset adalah sebagai berikut:

a) Pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset pada Tindak pidana Korupsi dasarnya diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana pasal 38 B Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2019 namun Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengakomodir perampasan aset tanpa pemidanaan dalam keadaan tertentu. Menurut soedarto, perampasan secara tanpa pemidanaan atau secara perdata menurut hukum positif Indonesia hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian, dalam UU Tipikor, bahwa gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan kepada ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan ketika telah nyata terjadi kerugian keuangan negara dalam hal:

¹² Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), p. 490.

¹³ Irma Reisalinda Ayuningsih and Febby Mutiara Nelson, 'Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Responsif', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022), p. 254 <<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>>.

¹⁴ Imelda F.K. Bureni, 'Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi', *Masalah-Masalah Hukum*, 45.4 (2016), 292–98 (p. 295) <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>>.

¹⁵ Djoni Sumardi Gozali, 'PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)', *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 2020, 2–4 (p. 115).

- 1) Penyidik tidak menemukan cukup bukti;
- 2) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- 3) Terdapat aset milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana yang belum dikenakan perampasan untuk negara setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara perdata hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi dimungkinkan untuk ditempuh dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara.

Tersedianya mekanisme gugatan perdata dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya lebih menyulitkan daripada pembuktian materiil seperti pada peradilan pidana. Pembuktian formil mengharuskan penuntut umum membuktikan bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan suatu aset telah dihasilkan, digunakan atau terlibat dengan tindak pidana tersebut.¹⁶ Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan harus membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi. Membuktikan bahwa terdapat sebuah tindak pidana telah terjadi dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara tetapi tidak didasarkan pada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap sangat sukar dilakukan. Hal ini menyebabkan negara berada dalam posisi sulit dan tidak mudah untuk membuktikannya.

Objek atau jenis aset yang dapat dirampas melalui gugatan perdata dalam perkara Tipikor berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Barang bergerak yang berwujud, atau
- 2) Barang bergerak tidak berwujud, atau
- 3) Barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk
- 4) Perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, atau
- 5) Barang yang menggantikan barang – barang tersebut.

Sepintas ada persamaan antara gugatan perdata yang ada dalam UU Tipikor dengan gugatan dalam konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) namun konsep gugatan perdata yang diatur dalam UU Tipikor belum menerapkan secara jelas dan menyeluruh. Sudarto juga berpendapat bahwa mekanisme perdata dalam perampasan aset yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil, yang berarti hakim bersifat pasif karena yang harus dibuktikan hanya tuntutan dari penggugat saja.¹⁷ Dalam perkara perampasan aset ini, prakteknya bisa lebih

¹⁶ Stefan D. Cassella, 'Provisions of The USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases', *Journal of Financial Crime*, 10.4 (2003), 303-7 (p. 303) <<https://doi.org/10.1108/13590790310808961>>.

¹⁷ Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)* (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981).

sulit daripada pembuktian materiil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perampasan aset berdasarkan hukum positif dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia belum berhasil secara maksimal.¹⁸

Mekanisme gugatan perdata tersebut memiliki permasalahan dimana regulasi tersebut belum menyentuh permasalahan ketika tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan tetapi secara nyata telah ada kerugian negara, dan dalam hal aset tersebut tidak diletakan dalam sita jaminan.¹⁹ Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum dalam hal perampasan aset dengan gugatan perdata.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perma Nomor 1 Tahun 2013 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Perampasan aset dalam perkara pencucian uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Undang-undang ini menggunakan strategi *follow the money* namun pada dasarnya perampasan masih dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak perlu membuktikan tindak pidana asalnya (*predicate crime*) terlebih dahulu dan pembuktian dilakukan secara terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Namun, dalam pemeriksaannya, harus ada pembuktian kesalahan dari terdakwa bahwa dia telah melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga pembuktian terbalik harta kekayaan dalam perkara TPPU sebagaimana pasal 77 UU PPTPPU merupakan pelengkap dari pembuktian kesalahan seseorang untuk dapat dihukum melakukan tindak pidana pencucian uang.²⁰

Kunci dari perampasan aset *in rem* yaitu mengungkap hubungan antara aset dengan tindak pidana bukan antara aset dengan pelaku.²¹ Dengan demikian, Kesalahan bukan merupakan pembuktian dalam perampasan *in rem* melainkan bukti formil tentang asal-usul harta kekayaan (aset).²² Harta kekayaan (aset) yang diduga berasal dari tindak pidana sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya dianggap dan diputus oleh pengadilan bahwa aset tersebut tercemar dan dapat dirampas negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dengan demikian, meskipun UU PPTPPU tidak mewajibkan untuk membuktikan tindak pidana asalnya tetapi penuntut

¹⁸ Soedarto.

¹⁹ Bureni, p. 294.

²⁰ Refki Saputra, 'Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia', *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 3.1 (2017), 115-30 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>>.

²¹ Cassella.

²² Saputra.

umum harus membuktikan adanya unsur kesalahan terdakwa artinya mengungkap hubungan terdakwa dengan tindak pidana sehingga bukan merupakan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan.

Hanya dalam keadaan tertentu seperti berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU PPTPPU perampasan aset tanpa pemidanaan benar-benar dapat dilakukan yakni tanpa membuktikan kesalahan, cukup permohonan perampasan aset disertai bukti formil hubungan aset dengan tindak pidana kepada pengadilan berwenang. Selain itu, perampasan harta kekayaan dalam Pasal 79 ayat (4) merupakan bentuk adopsi dan penerapan dari *non conviction based (civil forfeiture)* juga di mana dilakukan tanpa pembuktian kesalahan karena pelaku meninggal sebelum putusan pidana. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan serta memastikan bahwa tidak seorang pun berhak atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU PPTPPU, perampasan aset tanpa pemidanaan (*in rem*) dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain dapat dilakukan ketika terdapat transaksi yang diduga atau patut diduga merupakan hasil atau instrumen tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain dan dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan. Namun, Undang-Undang PPTPPU ini tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan perampasan aset yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 67 ayat (2) UU tersebut. Sehubungan dengan itu, terdapat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain sebagai aturan pelaksana dalam penerapan pasal 67 ayat (2) UU PPTPPU.

Terdapat perbedaan terminologi yang digunakan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013. Terminologi yang digunakan dalam Perma tersebut bukan perampasan aset tetapi penanganan harta kekayaan namun hal ini serupa dengan konsep *non-conviction based asset forfeiture*.²³ Perma tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan dalam hal terduga pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) UU PPTPPU ke pengadilan yang berwenang.

Permohonan penanganan harta kekayaan yang dilakukan oleh penyidik juga hanya dapat dilakukan terhadap objek (jenis aset tertentu). Objek aset yang dapat dirampas hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa di Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain itu seperti barang bergerak atau tidak bergerak lainnya tidak dapat dijadikan objek perampasan. Hal ini menjadi celah dalam penerapan ketentuan permohonan penanganan harta kekayaan ini di mana ketika terdapat terduga pelaku yang tidak ditemukan, asetnya dapat saja dialihkan atau dikonversikan menjadi aset-aset

²³ Tri Jata Ayu Pramesti, 'Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Hukum Indonesia', *Hukumonline.Com*, 2015 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dalam-hukum-indonesia-lt55019of5671fi/>> [accessed 5 January 2024].

bergerak atau tidak bergerak lainnya agar tidak terdeteksi dalam rekening akun yang telah disita.

Berdasarkan hasil penelitian, proses penanganan harta kekayaan dilakukan melalui prosedur formil dari penelusuran hingga permohonan penanganan harta kekayaan. Prosesnya diawali dengan penelusuran oleh PPATK sebagaimana pasal 64 UU PPTPPU di mana PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan. Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik dan dapat meminta jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi.

Penghentian sementara transaksi tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja. Ketika penghentian transaksi sementara tersebut pihak ketiga dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu maksimal 20 hari semenjak penghentian transaksi. Dalam hal tidak terdapat keberatan maka PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Penanganan harta kekayaan dapat dilakukan melalui mekanisme *non conviction based asset forfeiture* jika dalam 30 hari pelaku tidak ditemukan. Jika hal tersebut terjadi maka penyidik dapat mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan kepada pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan syarat – syarat sebagaimana pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2013, yaitu:

- 1) Berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK;
- 2) Berkas perkara hasil penyidikan;
- 3) Berita acara pencarian tersangka.

Selain itu, permohonan juga harus memuat nama, jenis, dan jumlah harta kekayaan, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, serta uraian singkat yang memuat alasan diajukan permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2013. Syarat yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut merupakan merupakan bukti formil berupa dokumen dalam mengungkap hubungan aset dengan tindak pidana.

Berkaitan dengan keadaan tersebut, pengadilan wajib memutus permohonan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Dengan demikian, bahwa proses penanganan harta kekayaan (perampasan aset tanpa pemidanaan) dilalui dengan mekanisme khusus yaitu:

- 1) Penelusuran;
- 2) Penghentian sementara transaksi;
- 3) Penyitaan;
- 4) Permohonan penanganan harta kekayaan.

Mekanisme sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2013 tersebut menempatkan aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana sebagai subjek hukum sehingga negara yang diwakili penyidik diposisikan sebagai pemohon melawan aset yang diduga hasil atau instrumen tindak pidana sebagai termohon. Dengan perampasan yang ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subyek pelaku kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan aset tersebut atau bahkan pemilik

aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Oleh karena itu, dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara yang diwakili aparaturinya, pihak kedua adalah aset tersebut dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut.²⁴ Mekanisme ini memungkinkan dilakukan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang menyatakan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana serta tanpa pembuktian kesalahan dari pelaku karena titik tekanya berada pada hubungan aset dengan tindak pidananya.

Mekanisme permohonan penanganan harta kekayaan mengakomodir pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas permohonan tersebut. Berdasarkan pasal 16 Perma bahwa pemohon keberatan harus membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil atau instrumen tindak pidana. Hal ini berarti bahwa mekanisme permohonan penanganan harta kekayaan mengharuskan negara yang diwakili penyidik melampirkan bukti awal berupa dokumen sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 yang kemudian dalam hal terdapat keberatan, pemilik aset harus membuktikan secara terbalik bahwa harta kekayaan tersebut bukan hasil atau instrumen tindak pidana. Hal ini serupa dengan konsep pembuktian dalam Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) di mana menggunakan sistem pembuktian terbalik yang mengharuskan pemilik aset yang di tuntutan harus membuktikan bahwa aset tersebut bukan merupakan hasil, digunakan atau berkaitan dengan sebuah tindak pidana.²⁵

Pemohonan penanganan harta kekayaan harus diputus oleh pengadilan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari sidang pertama. Pengadilan negeri yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan harta kekayaan. Jika harta kekayaan yang dimohonkan tersebar dalam beberapa wilayah, maka penyidik dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tepat keberadaan harta kekayaan. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2013, terdapat dua jenis putusan dimana hakim dapat memutus harta kekayaan yang dimohonkan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Selain mekanisme berdasarkan Pasal 67 ayat (2) jo Perma Nomor 1 Tahun 2013, dalam perkara pencucian uang, berdasarkan pasal 79 ayat (4) UU PPTPPU bahwa hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dilakukan tanpa membuktikan kesalahan, cukup permintaan untuk merampas aset milik terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana yang diajukan didalam tuntutan. Namun, tidak ada mekanisme yang terperinci dalam melakukan

²⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

²⁵ Todd Barnet, 'Legal Fiction and Forfeiture: An Historical Analysis of The Civil Asset Forfeiture Reform Act', *Dequesne Law Review*, 40.1 (2001), p. 94.

perampasan harta kekayaan terdakwa pencucian uang yang meninggal dunia sebagaimana pasal 79 ayat (4) UU PPTPPU.

c) **RUU Perampasan Aset**

Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perampasan aset tanpa pidana (*in rem*) secara eksplisit dengan tegas dan jelas. Dalam membangun sebuah sistem perampasan, sebagai *guideline STAR* bahwa yuridiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset *in rem* dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat Undang-Undang terpisah (*Lex Specialis*). Selain itu, Yuridiksi perlu mempertimbangkan sejauh mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan dimasukkan serta sejauh mana pula mereka harus membuat prosedur baru.²⁶ Pengaturan terkait perampasan aset tanpa pidana tersebut, di Indonesia, baru berbentuk rancangan undang-undang (RUU) yaitu RUU perampasan aset dalam bentuk *Lex specialis*. Prosedur hingga syarat bahkan batasan dalam hal dilakukannya perampasan *in rem* dijelaskan secara lebih detil dan jelas dalam Rancangan Undang – Undang ini.

Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Dalam upaya melaksanakan ketentuan UNCAC, RUU Perampasan aset telah diusulkan sejak tahun 2012 ke DPR RI melalui pembuatan naskah akademik bahkan telah masuk program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.²⁷ Terdapat setidaknya tiga perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana yang diusung dalam RUU Perampasan Aset. Pertama, pihak yang didakwakan dalam suatu tindak pidana tidak hanya subjek hukum sebagai pelaku kejahatan melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.²⁸ Dengan demikian, RUU perampasan aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan.

Perampasan aset dalam RUU Perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana pasal 2 RUU ini. Dalam konsep perampasan aset tanpa pidana (*non conviction-based asset forfeiture*), perampasan aset dari pelaku tindak pidana dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku yang tercemar atau diperoleh melalui kejahatan tanpa melalui proses pidana.²⁹ Dengan demikian, Perampasan aset dalam RUU ini merupakan konsep perampasan aset tanpa pidana. Hal ini dijelaskan secara tegas dalam penjelasan Pasal 2 RUU Perampasan Aset yang menyebutkan bahwa perampasan aset berdasarkan Undang-Undang ini merupakan rezim perampasan aset secara perdata (*Civil Forfeiture*) yang bersifat *in rem*. Perampasan Aset yang bersifat *in rem* dapat

²⁶ Greenberg and Samuel, p. 22.

²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat RI, 'Program Legislasi Nasional Prioritas 2020-2024' <<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>> [accessed 5 February 2024].

²⁸ Saputra, p. 118.

²⁹ Dewan Perwakilan Rakyat RI.

diartikan sebagai suatu tindakan hukum untuk melawan aset itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*) seperti dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, aset hasil tindak pidana yang dapat dirampas berdasarkan RUU perampasan aset pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun kekayaan tersebut;
- 2) Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; atau
- 4) Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
- 5) Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- 6) Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut jenis aset dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu aset yang hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh dari tindak pidana atau aset yang diketahui atau patut diduga berasal atau digunakan untuk tindak pidana dan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana (Aset yang tidak dapat dijelaskan).

Konsep aset yang tidak dapat dijelaskan sebagaimana pasal 5 huruf (b) angka 1 merupakan penerapan konsep *illicit enrichment* yang tercantum dalam pasal 20 UNCAC. *Ilicit Enrichment* merupakan tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik di mana peningkatan tersebut tidak dapat dibuktikan diperoleh secara sah.³⁰ Kriminalisasi terhadap jenis aset tersebut diperoleh dari petunjuk perhitungan total kekayaan yang diperoleh, antara lain, dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), atau Surat Pajak Tahunan (SPT).

Kriminalisasi terhadap jenis aset ini dapat menjadi salah satu upaya penguatan instrumen hukum dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana ekomi lainnya mengingat dalam prakteknya kasus pencucian uang sulit untuk ditangani terutama dalam konteks adanya kenaikan harta kekayaan dari seorang pejabat publik. Sebagai contoh kasus Rafael Alun, seorang pegawai negeri golongan eselon III Direktorat Jendral Pajak yang memiliki harta kekayaan puluhan miliar rupiah. Selain itu, dalam

³⁰ Helda Herlambang, Zico, 'Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (Illicit Enrichment) Dan Aparatur Sipil Negara: Sebuah Kajian Kritis', *Jurnal RechtsVinding*, 11.2 (2022), 247-64 (p. 247).

konteks kasus korupsi, contoh kasus gayus tambunan yang merupakan pegawai negeri golongan III A Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki harta puluhan miliar. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bahwa ada ketidakwajaran antara fakta seorang pegawai negeri sipil tetapi memiliki kekayaan diluar batas kewajaran. Dengan kriminalisasi terhadap jenis aset tersebut maka pengembalian kerugian negara akan dapat dilaksanakan secara maksimal.

RUU Perampasan aset memiliki batasan berkaitan dengan aset tindak pidana yang dapat dirampas namun tidak disebutkan secara limitatif artinya tidak semua tindak pidana disebutkan dengan terang dan jelas (*experssive verbis*). Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang menerangkan bahwa aset yang diduga atau patut diduga atau diketahui hasil atau instrumen dari tindak pidana yang dapat dirampas berdasarkan RUU ini yaitu aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dan aset yang terkait dengan hasil tindak pidana yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih. Di sisi lain, tidak ada batasan limitatif untuk jenis aset kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan aset milik terpidana yang belum dirampas sebagaimana pasal 5 ayat (2).

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) bukanlah pengganti dari tuntutan pidana. Perampasan aset tanpa pemidanaan (*non conviction based aset forfeiture*) melengkapi penuntutan pidana dan penghukuman pidana di mana pelaksanaannya dapat mendahului atau bersamaan atau setelah penuntutan pidana di mana merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana.³¹ Perampasan aset dalam RUU perampasan aset sebagaimana yang dimaksud pasal 5 hanya dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu:

- 1) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaanya;
- 2) Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) Perkara Pidananya tidak dapat disidangkan;
- 4) Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
- 5) Tindak Pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Dengan demikian, pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam RUU Perampasan aset dapat dilakukan ketika mekanisme pidana sudah tidak dapat dilakukan. Selain itu, dapat dilakukan sebelum pemeriksaan di pengadilan, pada saat pemeriksaan dipengadilan dalam hal terdakwa melarikan diri atau sakit keras atau tidak diketahui keberadaanya, dan setelah putusan pengadilan.

Dalam prosesnya mekanisme perampasan aset berdasarkan RUU perampasan aset diawali dengan penelusuran aset yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya. Sebelum dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan, pengadilan harus terlebih dulu menyatakan harta tersebut sebagai harta yang diduga terkait tindak pidana untuk diblokir dan/atau disita untuk kepentingan pembuktian atau ditarik dari lalu lintas perekonomian dan dimasukkan dalam daftar harta yang diblokir dan/atau

³¹ Greenberg and Samuel, p. 14.

disita. Kemudian, untuk membuktikan apakah harta tersebut terkait tindak pidana atau tidak, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa harta kekayaan itu diperolehnya dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum. Apabila ia tidak dapat menjelaskan sumber harta tersebut, maka hakim menyatakan bahwa harta tersebut sebagai hasil tau instrumen terkait tindak pidana. Setelah keluar pernyataan hakim tersebut, barulah kemudian dapat dilakukan proses perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non conviction based asset forfeiture*.

Pembuktian dalam RUU perampasan aset ini mengatur mekanisme pembuktian terbalik. Namun, dalam pemeriksaan permohonan perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan aset, negara diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai pemohon wajib menyampaikan dalil yang menjadi dasar permohonan dan wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset hasil atau instrumen tindak pidana. Perampasan *in rem* menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana negara (JPN) cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, berhubungan atau digunakan untuk tindak pidana.³² Baru ketika terdapat perlawanan dari pihak keberatan, Hakim menerapkan asas pembuktian terbalik dimana pihak ketiga yang keberatan harus mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatan tersebut. Sehingga pihak ketiga yang keberatan harus membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari hasil yang sah menurut hukum.

Sedangkan di Australia, perampasan aset pada tingkat federal diatur dalam sebuah undang-undang khusus (*Lex specialis*) yaitu *Proceed of Crime Act (POCA) 2002*. Undang-Undang ini mengatur skema untuk melacak, menahan, dan menyita hasil dan manfaat yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan dalam melakukan pelanggaran yang dapat didakwakan di Pesemakmuran Australia, Luar Negeri, dan pelanggaran tertentu yang bertentangan dengan hukum negara bagian dan teritori. Undang – Undang ini mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based aset forfeiture*) dan perampasan aset dengan pemidanaan (*conviction based aset forfeiture*).

Perampasan aset yang diatur didalam POCA dapat dilakukan melalui pengajuan perintah perampasan (*forfeiture order*) atau dirampas secara otomatis oleh negara dalam hal pelaku dihukum atas pelanggaran serius. Perampasan yang diajukan melalui perintah perampasan (*forfeiture order*) terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan pemidanaan (*conviction-based*) dan tanpa pemidanaan (*Non-conviction based*). Perampasan aset *conviction-based* dapat dilakukan ketika pelaku sudah didakwa, diusulkan untuk didakwa, atau telah dihukum dengan pelanggaran yang dapat didakwakan, pelanggaran yang dapat didakwakan di Pesemakmuran Australia, Luar Negeri, dan pelanggaran tertentu yang bertentangan dengan hukum negara bagian dan teritori (bukan pelanggaran serius). Hal ini artinya perampasan aset *conviction based* dilakukan pada saat pemeriksaan persidangan atau setelah putusan pengadilan yang menyatakan pelaku dihukum dengan pelanggaran yang dapat didakwakan. Sementara itu, perampasan aset tanpa pemidanaan

³² Anthony Kennedy, 'Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators', *Journal of Financial Crime*, 13.2 (2006), 132-63 (p. 140) <<https://doi.org/10.1108/13590790610660863>>.

(*non-conviction based*) dilakukan sebelum pelaku didakwa, dituntut atau diputus oleh pengadilan atau setelah putusan pengadilan yang menyatakan bebas atau pembatalan hukuman.

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) diperbolehkan disemua yuridiksi kecuali Tasmania. Dibawah POCA terdapat dua jenis *forfeiture order* (perintah perampasan aset) tanpa pemidanaan yaitu:

- 1) *Person-directed forfeiture order* (perintah perampasan yang ditujukan kepada orang) yang diatur didalam *section 47*;
- 2) *Asset-directed forfeiture order* (perintah perampasan yang ditujukan pada aset) yang diatur didalam *section 49*.

Section 47 paragraph (1) mewajibkan pengadilan, atas permohonan DPP, untuk membuat perintah perampasan perdata (*civil forfeiture*)' terhadap harta benda yang telah ditahan di bawah perintah penahanan (*restraining order*) *section 18* selama sekurang-kurangnya enam bulan apabila pengadilan merasa yakin bahwa orang tersebut terlibat dalam tindakan yang merupakan pelanggaran serius. Untuk setiap pelanggaran yang dicurigai yang bukan merupakan pelanggaran terorisme, pelanggaran tersebut dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sebelum permohonan perintah penahanan (*restraining order*) atau sejak permohonan perintah penahanan (*restraining order*) dibuat karena untuk pelanggaran terorisme tidak ada batasan waktu. Untuk membuat perintah perampasan perdata, pengadilan harus menemukan dengan standar perdata (keseimbangan probabilitas) bahwa orang tersebut terlibat dalam tindakan yang merupakan pelanggaran serius dalam enam tahun terakhir. Pelanggaran serius tidak harus merupakan pelanggaran yang sama dengan yang menjadi dasar perintah penahanan (*restraining order*), dan tidak perlu dibuktikan. Cukup bagi pengadilan untuk merasa yakin bahwa pelanggaran serius telah dilakukan.

Perintah penahanan (*restraining order*) berdasarkan *section 18* didasarkan pada keadaan dimana terdapat alasan yang masuk akal untuk mencurigai seseorang telah melakukan pelanggaran serius seperti menyebabkan kerugian negara dengan mengajukan pengembalian pajak dengan mengecilkan penghasilan atau mengklaim potongan yang tidak berhak diterima oleh orang tersebut, dan berurusan dengan hasil kejahatan atau pencucian uang. Namun, dasar kecurigaan tersebut tidak perlu didasarkan pada temuan mengenai pelanggaran serius tertentu. Aset yang tercakup dalam perintah penahanan *section 18* POCA dapat mencakup semua atau properti tertentu dari tersangka dan properti tertentu dari orang lain (tidak memerhatikan identitas orang tersebut diketahui atau tidak) yang diyakini tunduk pada kendali efektif tersangka, dan pada properti orang lain yang dicurigai sebagai hasil pelanggaran atau instrumen pelanggaran tersebut.

Disisi lain, *Section 49* mengatur tentang perintah perampasan perdata untuk keadaan di mana terjadi perbuatan yang merupakan pelanggaran yang dapat didakwakan. Perampasan aset yang diduga hasil sebuah pelanggaran yang dapat didakwakan (*section 49*) dilakukan terhadap properti atau aset yang dicurigai sebagai hasil dari pelanggaran terorisme atau pelanggaran lain yang dapat didakwakan, pelanggaran yang dapat didakwakan di luar negeri, atau pelanggaran yang menjadi perhatian Persemakmuran dan/atau instrumen pelanggaran serius. Permohonan perampasan aset ini ditujukan langsung kepada aset artinya pemilik aset diposisikan sebagai pihak ketiga.

Properti yang dapat dirampas melalui mekanisme ini merupakan properti yang telah ditahan selama minimal 6 (enam) bulan berdasarkan *restraining order section 19* dan tidak ada permohonan pengecualian yang telah dibuat atau sedang berjalan. Jika terdapat

permohonan pengecualian dari perintah penahanan (*restraining order*) maka pengadilan wajib menemukan (berdasarkan keseimbangan probabilitas) bahwa harta benda tersebut merupakan hasil dari pelanggaran terorisme, pelanggaran yang dapat didakwakan, pelanggaran yang dapat didakwakan yang menjadi perhatian pesemakmuran, pelanggaran yang dapat didakwakan diluar negeri atau aset tersebut merupakan instrumen dari pelanggaran serius.

Prosedur perampasan perdata di bawah *section 49* tidak memerlukan identifikasi pelaku pelaku tertentu, atau pelanggaran tertentu. Namun, DPP tidak dilarang untuk membawa proses perampasan perdata di mana identitas orang yang dicurigai yang diduga telah melakukan pelanggaran terkait diketahui. Ketentuan ini dimaksudkan untuk digunakan juga dalam kasus-kasus di mana harta benda ditemukan dan dicurigai sebagai hasil kejahatan dan tidak ada pemilik yang sah yang mengklaimnya.

Perintah penahanan (*restraining order*) sebagaimana *section 19* dibuat berkaitan dengan properti seseorang atau entitas lain selain tersangka dan pasangannya,³³ yang dibuat atas dasar alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa aset yang akan ditahan merupakan hasil dari pelanggaran tertentu yang dapat didakwakan secara umum, dapat didakwakan di pesemakmuran, dapat didakwakan diluar negeri, atau merupakan instrumen dari pelanggaran serius. Dalam membuat perintah ini tidak memerlukan seseorang untuk didakwa atau tidak memerlukan temuan mengenai dilakukannya pelanggaran tertentu. Pelanggaran yang dapat didakwakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 6 tahun sebelum permohonan diajukan kecuali pelanggaran terorisme (tidak ada batasan waktu).

POCA memberikan perlindungan terhadap pemilik aset dimana berdasarkan *section 24(1)*, pengadilan dalam menetapkan perintah penahanan (*restraining order*) dapat mengizinkan harta benda dikeluarkan dari perintah penahanan untuk biaya hidup, biaya bisnis atau utang tertentu dengan itikad baik dari orang tersebut. Hal ini dilakukan jika pengadilan yakin bahwa orang tersebut tidak dapat memenuhi biaya hidup atau utang dari harta benda yang tidak tercakup dalam perintah penahanan (*restraining order*).

Dalam hal dilakukanya *restraining order*, *authorized officier* dapat mengajukan perintah pembekuan (*freezing order*). Perintah ini diajukan oleh *authorised officier* dan dibuat jika hakim yakin bahwa terdapat resiko bahwa aset dapat berkurang sehingga sebagian atau seluruh hasil atau instrumen pelanggaran tidak dapat dirampas. Dalam perintah ini hakim memerintahkan agar lembaga keuangan tidak mengizinkan penarikan dari rekening terkait kecuali ditentukan dalam keadaan yang ditentukan secara khusus dalam *freezing order* tersebut. *Freezing order* hanya dibuat ketika pengadilan memeriksa pengajuan atas perintah penahanan (*restraining order*). Mekanisme ini dapat dilakukan maksimal 3 hari dengan masa perpanjangan.

Permohonan perampasan aset dibawah Undang – Undang POCA, pada dasarnya diputus oleh pengadilan berdasarkan keseimbangan probabilitas. Pembuktian berdasarkan keseimbangan probabilitas merupakan standar pembuktian perdata.³⁴ Pembuktian keseimbangan probabilitas (*balance probality principles*) mengharuskan

³³ By Christopher Catt, 'Have Your Client's Assets Suddenly (and Unexpectedly) Been Frozen or Restrained Under Proceeds of Crime Act Orders?', 2018, pp. 1–35 <<https://5selborne.com.au/wp-content/uploads/2018/05/Catt-TIA-POCA-paper-v.20180514.pdf>> [accessed 21 February 2024].

³⁴ Alla Bayda, 'Proof On Balance Of Probabilities', *Bayda Disability Law* <<https://www.disabilitylaw.ca/about/proof-on-balance-of-probabilities>> [accessed 7 February 2024].

para pihak saling membuktikan di sidang pengadilan.³⁵ AFF/DPP harus membuktikan terlebih dahulu melalui bukti formil berupa *affidavit requirement*, kemudian aset dianggap sebagai properti yang tercemar sebelum ada yang membuktikan secara terbalik bahwa aset tersebut bukan hasil atau instrumen pelanggaran.

Dalam hal pemilik aset atau yang berkepentingan dengan aset dapat menyatakan bahwa aset tersebut berasal dari sumber yang sah, mereka dapat mengajukan permohonan agar aset tersebut diepaskan dari cangkupan perintah penahanan (*restraining order*) yang berimplikasi aset tersebut tidak dapat lagi dibekukan, ditahan, ataupun dirampas. Permohonan yang dapat diajukan yaitu:³⁶

- 1) *Revocation restraining order* merupakan pembatalan perintah penahanan. Seseorang dapat mengajukan permohonan ini jika mereka dapat menunjukkan bahwa perintah penahanan sumber yang sah. Beban pembuktian dalam mekanisme ini ada pada pemilik aset (tergugat) untuk menunjukkan hal ini (*section 42*);
- 2) *Excluding order* merupakan pengecualian harta benda tertentu dari perintah penahanan. Pemilik aset dapat mengajukan *excluding property* dan harus membuktikan dengan keseimbangan probabilitas bahwa aset tersebut tidak memiliki hubungan dengan kejahatan (*section 29-31 dan 73*);
- 3) *Defending a forfeiture application* merupakan permohonan yang diajukan setelah Komisi Polisi Federal Australia (AFP) mengajukan permohonan agar barang dirampas. Pemilik aset atau pihak lain yang berkepentingan dapat menentang pembuatan perintah perampasan (*forfeiture order*).

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme pembuktian terbalik berdasarkan keseimbangan probabilitas dalam hal perampasan aset hasil atau instrumen pelanggaran berdasarkan Undang – Undang ini. Teori pembuktian terbalik keseimbangan probabilitas (*balanced probability principles*) artinya adanya keseimbangan teori probabilitas berimbang yang diturunkan (*lowest balanced probability principles*) dalam hal kepemilikan harta kekayaan yang merupakan aset hasil pelanggaran akan tetapi tetap mempertahankan teori tersebut dalam posisi yang sangat tinggi (*highest balanced probability principles*) dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang tersangka.¹²² Hal ini memiliki arti penting bahwa beban pembuktian dapat dilakukan terhadap kepemilikan harta pelaku pelanggaran dengan menitikberatkan pada pengembalian harta kekayaan yang merupakan hasil atau instrumen pelanggaran tertentu.³⁷

Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas maka perampasan aset yang diatur dalam POCA baik *conviction based* maupun *non-conviction based* dilakukan melalui mekanisme permohonan perintah perampasan (*forfeiture order*) yang diputuskan berdasarkan keseimbangan probabilitas kecuali untuk pelaku yang dihukum karena pelanggaran serius yang dirampas secara otomatis ketika pelaku dinyatakan bersalah. Perbedaannya terdapat dalam ruang lingkup pelanggaran dan waktu mengajukan permohonan. Perampasan aset tanpa pembedaan dapat dilakukan sebelum pelaku didakwa, atau diputus oleh pengadilan bersalah. Selain itu, dapat juga dilakukan setelah

³⁵ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, I (Bandung: Mandar Maju, 2007), p. 107.

³⁶ Mulyadi.

³⁷ N and Pope Jayawickrama J and Stople, O, 'Legal Provisions to Facilitate the Gathering of Evidence in Corruption Cases: Easing the Burden of Proof', *Forum on Crime and Society*, 2.1 (2002), 23-31 (p. 29).

putusan pengadilan yang memutuskan bebas atau membatalkan temuan bersalah (tidak cukup bukti/tidak dihukum). Lebih lanjut, meskipun tidak dicantumkan secara khusus dalam rumusan nemun perampasan aset tanpa pemidanaan dilakukan dalam keadaan tertentu, dimana dapat dilakukan berdasarkan *section 49* ketika pelaku diketahui tetapi merupakan properti seseorang atau entitas lain selain tersangka dan pasangannya, pelaku pelanggaran tidak diketahui, pelaku melarikan diri, atau harta hasil pelanggaran tidak memiliki pemilik yang sah. Sementara itu, perampasan aset berdasarkan *section 47* dapat dilakukan ketika pelaku diketahui, properti berada dalam kontrol efektif tersangka, dan pelanggaran terkait merupakan pelanggaran serius.

Di sisi lain, selain perampasan aset tanpa pemidanaan, terdapat mekanisme yang terpisah dari peradilan pidana berkaitan dengan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*) dimana Undang – Undang POCA mengatur 3 (tiga) tipe perintah berkaitan dengan *unexplained wealth*:

- 1) *Unexplained wealth restraining order* yang membatasi seseorang untuk mengalihkan atau melakukan sesuatu dengan propertinya (asetnya);
- 2) *Preliminary unexplained wealth order* yang mewajibkan seseorang untuk datang ke pengadilan dengan tujuan pembuktian di pengadilan yang kemudian menjadi dasar pengadilan apakah akan membuat *unexplained wealth order* atau tidak;
- 3) *Unexplained wealth order* yang mengharuskan seseorang untuk membayar jumlah yang ditetapkan oleh pengadilan menjadi selisih antara total kekayaan orang tersebut yang telah diperoleh secara sah dan harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.

Tidak seperti perintah penyitaan yang sudah ada, perintah harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tidak memerlukan bukti keterkaitan dengan pelanggaran tertentu dan dalam hal ini merupakan lompatan besar dalam hal strategi penegakan hukum dalam hal strategi penegakan hukum.³⁸ Penerapan *unexplained wealth* Persemakmuran saat ini terbatas pada kasus-kasus di mana pengadilan yakin bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa:

- 1) Orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Persemakmuran, pelanggaran yang dapat didakwakan di luar negeri atau pelanggaran negara bagian yang memiliki aspek federal, atau
- 2) Bagian dari kekayaan orang tersebut berasal dari pelanggaran terhadap hukum Persemakmuran, pelanggaran yang dapat didakwakan di luar negeri atau pelanggaran negara bagian yang memiliki aspek federal.

2. Perbedaan-perbedaan dan Persamaan-persamaan Pengaturan (dan rancangan pengaturan) Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan di Indonesia dan Australia

Tindak pidana ekonomi yang semakin berkembang dan menguntungkan mengharuskan pembaharuan hukum utamanya dalam merampas aset hasil tindak pidana tersebut karena aset merupakan nyawa dari sebuah tindak pidana ekonomi. Perbandingan hukum pidana merupakan salah satu upaya dalam tujuan untuk pembaharuan hukum pidana.³⁹

³⁸ Jonathan Mills, 'Unexplained Wealth Legislation Amendment Bill 2018', 27, 2018, p. 4.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989), p. 28.

Perbandingan hukum pidana dilakukan dengan mencari persamaan dan perbedaan dari dua obyek atau lebih yang mana persamaan yang ditemukan digolongkan dalam kualifikasi tertentu dan kemudian baru dapat dicari perbedaan dari keduanya untuk digolongkan dalam klasifikasi–klasifikasi tertentu.⁴⁰

Peraturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia saat ini diatur dalam berbagai peraturan perundang–undangan artinya ketentuan terkait perampasan aset tanpa pemidanaan dimasukan dalam undang–undang terkait tindak pidana tertentu seperti Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang–Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Perma Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Permohonan Penanganan Harta Kekayaan (UU *Existing*). Sementara itu, di Australia, dalam tingkat federal telah terdapat undang–undang yang mengatur secara khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yaitu Proceeds Of Crime Act (*POCA*) 2002 di mana didalamnya tercantum mekanisme perampasan aset dengan pemidanaan dan perampasan aset tanpa pemidanaan. Pada tatanan hukum Indonesia, aturan semacam *POCA* yang mengatur khusus perampasan aset dalam hal ini perampasan aset tanpa pemidanaan secara khusus baru berbentuk Rancangan Undang–Undang yaitu RUU Perampasan Aset.

Sebagai sebuah pembaharuan hukum di Indonesia, RUU Perampasan aset dan UU *Existing* memiliki persamaan dan perbedaan prinsipil terkait perampasan aset tanpa pemidanaan. Persamaan yang paling dasar antara RUU Perampasan Aset dan UU *Existing* (Baik UU Tipikor maupun UU PPTPPU jo Perma) yaitu ketentuan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini baik UU *Existing* maupun RUU Perampasan Aset, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan jika proses pidana sudah tidak dapat dilakukan. Namun, ruang lingkup objek dan keadaan tertentu dalam RUU Perampasan aset lebih luas dibandingkan UU *Existing*.

Lebih luasnya ruang lingkup RUU Perampasan aset dikarenakan objek dan keadaan tertentu yang diatur dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU juga terdapat dalam RUU Perampasan aset bahkan terdapat kriminalisasi harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan yang merupakan penerapan dari konsep *illicit enrichment* yang terdapat dalam UNCAC. Selain itu, objek atau jenis aset yang dapat dirampas dalam RUU juga lebih luas karena sudah mencakup ketentuan yang ada dalam UU *Existing*.

Dalam permohonan penanganan harta kekayaan, objek yang dapat dirampas hanya aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa di Penyedia Jasa Keuangan. Hal ini berarti aset selain itu seperti barang bergerak atau barang tidak bergerak lainnya tidak dapat menjadi objek rampasan. Sementara itu dalam UU Tipikor dan RUU Perampasan Aset, objek seperti barang bergerak atau barang tidak bergerak termasuk objek yang dapat dirampas bahkan dalam RUU Perampasan aset diatur secara lebih rinci dalam pasal 5 ayat (1) dan (2). Terbatasnya objek yang dapat dirampas dalam permohonan penanganan harta kekayaan menjadi celah dalam ketentuan tersebut kedepanya dimana ketika pelaku yang tidak ditemukan bisa saja mengalihkan atau membelanjakan asetnya menjadi aset–aset bergerak atau tidak begerak lainnya, agar tidak tertampung dalam rekening yang telah disita.

Luasnya ruang lingkup objek dalam pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam RUU Perampasan Aset sebenarnya dibatasi dalam pasal 5 dan 7 RUU Perampasan

⁴⁰ Suharyati Hartono, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), p. 6.

aset. Namun, pengaturan pembatasan tersebut masih serupa dengan UU PPTPPU dengan tidak diatur secara limitatif artinya tidak semua tindak pidana disebutkan secara *expressive verbis*. Hanya UU Tipikor yang mengatur secara limitatif aset terkait tindak pidana korupsi saja yang dapat dirampas. RUU Perampasan Aset hanya menyebutkan tindak pidana terkait diancam 4 tahun penjara atau lebih. Hal ini serupa dengan pengaturan dalam UU PPTPPU pasal 2 huruf z yang mengatur tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Secara historis, angka 4 tahun tersebut merupakan semata-mata hanya mengikuti Convention of Transnational Organized Crime yang menjustifikasi bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih sebagai *serious crime*.⁴¹ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Convention of Transnational Organized Crime *article 2(b)*:

“(b) “*Serious crime*” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty”

Terjemahan : "(b) "Kejahatan serius" berarti tindakan yang merupakan pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman perampasan kebebasan maksimum sekurang-kurangnya empat tahun atau hukuman yang lebih berat"

Jenis perumusan dalam RUU Perampasan aset yang lebih luas, tetapi belum dibatasi secara limitatif dalam ketentuan pasal menjadi kekurangan RUU Perampasan aset karena meskipun cangkupannya luas tetapi pengaturannya tidak terang dan jelas. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Schaffmester bahwa undang-undang harus cukup jelas sehingga dapat menjadi pegangan masyarakat dalam memilih tingkah lakunya, dan memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.⁴²

Jika dilihat dari segi prosedur atau mekanisme formil perampasan aset tanpa pemidanaan, RUU Perampasan Aset memiliki prosedur formil yang serupa dengan Perma Nomor 1 Tahun 2013 hanya saja terdapat perbedaan terminologi dalam pengaturannya tetapi pada dasarnya melalui mekanisme permohonan perampasan aset yang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013 menggunakan terminologi permohonan penanganan harta kekayaan. Disisi lain, UU Tipikor memiliki prosedur yang berbeda yaitu melalui prosedur gugatan perdata konvensional yang diajukan oleh JPN atau instransi terkait yang dirugikan. Prosedur gugatan perdata memiliki kelemahan ketika ahli waris terpidana, terpidana, atau tersangka tidak ditemukan atau diketahui yang mana akan menyebabkan gugatan tidak dapat dilakukan. Secara singkat persamaan dan perbedaan pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. *Persamaan dan Perbedaan pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan di RUU dan UU Existing*

Persamaan	Perbedaan	Keterangan
Objek Perampasan		
Baik dalam RUU maupun UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma (UU Existing), objek	Hanya dalam UU Tipikor terdapat batasan limitatif tindak pidana terkait aset yang dapat dirampas.	Cangkupan jenis aset yang dapat dirampas oleh RUU Perampasan Aset lebih luas dibanding UU

⁴¹ MKRI, 'Ahli: Pasal 74 UU TPPU Dan Penjelasannya Saling Bertentangan', *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2019 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14962&menu=2>> [accessed 31 March 2024].

⁴² N. Keijzck Sahetapy, D. Schaffmeister J.E. E.PH. Sutarius, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), pp. 11-12.

<p>perampasan adalah Aset yang diduga hasil atau instrumen tindak pidana</p>	<p>Sedangkan dalam RUU dan UU PPTPPU jo Perma tidak semua tindak pidana disebutkan secara limitatif. Namun, RUU Perampasan aset memiliki cangkup lebih luas dan pengaturan yang lebih rinci terkait jenis aset yang dapat dirampas bahkan mencangkup harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sedangkan dalam UU <i>existing</i> hanya dilakukan terhadap hasil atau instrumen tindak pidana. UU PPTPPU jo Perma hanya dapat merampas aset hasil tindak pidana dalam akun pengguna jasa di penyedia jasa keuangan, tidak dapat merampas aset lain sedangkan dalam RUU dan UU TIPIKOR dapat merampas hasil atau instrumen tindak pidana seperti barang bergerak atau tidak bergerak dapat dijadikan objek rampasan.</p>	<p><i>Existing</i> membuat nilai aset yang dapat dikembalikan ke negara akan lebih besar artinya pengembalian kerugian negara akan lebih maksimal. Namun, Perlindungan pihak ketiga dalam harta kekayaann yang tidak dapat dijelaskan RUU Perampasan aset utamanya dalam jenis aset harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan masih menjadi perdebatan. Terbatasnya objek rampasan dalam UU PPTPPU jo Perma dapat menjadikan celah bagi pelaku tindak pidana dalam mengalihkan atau mengkonversikan hartanya menjadi aset lain sehingga tidak dapat dirampas.</p>
<p>Syarat (Keadaann) Tertentu</p>		
<p>Mekanisme perampasan aset tanpa pembedaan dilakukan dalam keadaan tertentu</p>	<p>Ruang lingkup keadaan tertentu RUU lebih luas daripada UU <i>Existing</i> karena seluruh keadaan tertentu dalam UU <i>Existing</i> juga diatur dalam RUU Perampasan Aset bahkan RUU Perampasan aset lebih mengatur secara detil.</p>	<p>Cangkupan keadaan yang menyebabkan perampasan aset tanpa pembedaan dilakukan dalam RUU Perampasan aset lebih luas dibanding UU <i>Existing</i>. Dengan cangkupan yang lebih luas akan memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan sebaliknya</p>

		terbatasnya aturan dalam UU <i>Existing</i> dapat menghambat pengembalian kerugian negara.
Mekanisme (Prosedur Formil)		
RUU Perampasan Aset dan UU PPTPPU jo Perma Nomor 1 Tahun 2013 menggunakan mekanisme permohonan perampasan aset	UU Tipikor menggunakan mekanisme gugatan perdata terhadap tersangka, terpidana, atau ahli waris. Sementara itu, dalam RUU Perampasan aset dan UU PPTPPU jo Perma terdapat penggunaan terminologi berbeda namun prosedurnya serupa.	Gugatan perdata akan mengalami kesulitan dalam hal tersangka atau terdakwa atau terpidana meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli warisnya atau orang yang memilikinya karena gugatannya ditujukan terhadap orang bukan asetnya.
Pembuktian		
Pembuktian dalam UU <i>Existing</i> maupun RUU Perampasan Aset menggunakan standar pembuktian perdata dimana terdapat keseimbangan probabilitas yang mengharuskan pihak yang terkait saling membuktikan.	Dalam RUU Perampasan aset dan UU PPTPPU jo Perma pembuktian dilakukan secara terbalik oleh pemohon keberatan, namun negara yang diwakili oleh aparaturnya harus membuktikan terlebih dahulu bahwa aset merupakan hasil tindak pidana melalui bukti formil berupa dokumen yang menjadi syarat permohonan. Sepanjang belum ada yang membuktikan terbalik maka aset dianggap tercemar atau sebagai hasil/instrumen tindak pidana. Sedangkan dalam UU Tipikor, pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara konvensional gugatan perkara perdata menggunakan standar	Pembuktian dalam UU Tipikor yang mengikuti standar pembuktian dan alat bukti gugatan perdata konvensional akan lebih menyulitkan negara yang diwakili aparaturnya untuk membuktikan gugatannya.

dan alat bukti
 pembuktiaan formil
 perkara perdata.

Konsep perampasan aset di Indonesia dan Australia terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Perampasan aset dengan pemidanaan dan tanpa pemidanaan di Indonesia memiliki prosedur yang berbeda di mana perampasan aset dengan pemidanaan, perampasannya dilakukan secara otomatis, dicantumkan dalam tuntutan, dan ditetapkan bersama dengan putusan pokok perkara sedangkan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia memiliki mekanisme tersendiri melalui permohonan ke pengadilan yang berwenang atau gugatan perdata. Sementara itu, perampasan aset di Australia baik dengan pemidanaan maupun tanpa pemidanaan harus dilakukan melalui permohonan perampasan aset (*forfeiture order*) kecuali dalam putusan bersalah seseorang melakukan tindak pidana serius (yang ditentukan khusus dalam UU). Perbedaan pengajuan permohonan perampasan aset (*forfeiture order*) dengan pemidanaan dan tanpa pemidanaan terletak pada dasar permohonan diajukan. Perampasan aset dengan pemidanaan didasarkan pada putusan pengadilan (*conviction-based*) sedangkan perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based*) tidak didasarkan pada putusan pengadilan dan dilakukan dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, perbandingan aturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dan Australia ada dalam tabel berikut ini :

Tabel 9. Perbandingan Pengaturan (dan rancangan pengaturan) Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan di Indonesia dan Australia

Perihal	Jenis Aset (Objek)
Indonesia	
Undang-undang Tipikor	Barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
Undang-undang Pencucian Uang dan Perma Nomor 1 Tahun 2013	Aset atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain
RUU Perampasan Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut 2) Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- 3) Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; atau
- 4) Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana;
- 5) Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- 6) Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Australia

Proceed Of Crime Act
(POCA) 2002

Section 49 jo section 19:

- 1) Properti (aset) hasil dari pelanggaran terorisme, atau
- 2) Pelanggaran lain yang dapat didakwakan, pelanggaran yang dapat didakwakan di luar negeri, atau
- 3) Pelanggaran yang dapat didakwakan yang menjadi perhatian Persemakmuran (baik identitas orang yang melakukan pelanggaran tersebut diketahui atau tidak); atau
- 4) Suatu instrumen pelanggaran serius;

Section 47 jo section 18 :

- 1) Semua atau sebagian harta benda tersangka atau aset tertentu milik orang lain (baik identitas orang lain tersebut diketahui maupun tidak) yang berada di bawah kendali efektif tersangka, atau
- 2) Harta benda tertentu milik orang lain (baik identitas orang lain tersebut diketahui atau tidak) yang merupakan hasil dari pelanggaran atau alat untuk melakukan pelanggaran serius.

Perihal

Syarat (Keadaan Tertentu) untuk dapat dilakukan perampasan aset tanpa pemidanaan

Indonesia

Undang-undang Tipikor

- 1) Terdapat kerugian keuangan negara yang nyata, namun:
 - Tidak terdapat cukup bukti,
 - Tersangka meninggal dunia saat penyidikan,

	<ul style="list-style-type: none">• Terdakwa meninggal saat pemeriksaan persidangan. <ol style="list-style-type: none">2) Telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara.
Undang-undang Pencucian Uang dan Perma Nomor 1 Tahun 2013	<ol style="list-style-type: none">1) Dalam hal Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dan pelaku tidak ditemukan;2) Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan.
RUU Perampasan Aset	<ol style="list-style-type: none">1) Tersangka atau terdakwa:<ul style="list-style-type: none">• Meninggal dunia,• Melarikan diri,• Sakit permanen, atau• Tidak diketahui keberadaannya; atau2) Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;3) Perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau4) Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat Aset Tindak Pidana yang belum dinyatakan dirampas.
Australia	
Proceed Of Crime Act (POCA) 2002	<i>Asset-directed (section 49 jo section 19) :</i> <ol style="list-style-type: none">1) Terdapat properti yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana :<ul style="list-style-type: none">• Terorisme,• Pelanggaran lain yang dapat didakwakan,• Pelanggaran yang dapat didakwakan di luar negeri,• Pelanggaran yang dapat didakwakan yang menjadi perhatian <i>commonwealth</i>,• Instrumen pelanggaran serius.2) Dalam hal pelaku diketahui :<ul style="list-style-type: none">• Aset terkait merupakan aset seseorang atau entitas lain selain tersangka dan pasangannya, atau3) Dalam hal Pelaku tidak diketahui :<ul style="list-style-type: none">• Harta benda hasil pelanggaran tidak memiliki pemilik yang sah (pemilik tidak diketahui);4) Merupakan kepentingan umum (Jika aset merupakan instrumen pelanggaran serius tetapi

bukan merupakan hasil pelanggaran, kecuali pelanggaran terorisme),

- 5) Dalam hal diajukan setelah putusan Terdapat putusan bebas atau pembatalan temuan bersalah.

Person-directed (section 47):

- 1) Terdapat seseorang yang diketahui (diduga melakukan atau terlibat pelanggaran serius);
- 2) Aset atau properti berada dalam kontrol efektif tersangka, dan/atau aset milik orang lain dalam hal apapun yang merupakan hasil dari pelanggaran tersebut, atau instrumen dari pelanggaran tersebut;
- 3) Pelanggaran terkait merupakan pelanggaran serius;
- 4) Dalam hal diajukan setelah putusan, terdapat putusan bebas atau pembatalan temuan bersalah.

Perihal	Pembuktian
Indonesia	
Undang-undang Tipikor	Tidak diatur secara khusus, mekanisme menggunakan gugatan perdata sehingga menggunakan standar pembuktian perdata sebagaimana pasal 163 HIR: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai suatu hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan hak itu atau kejadian itu."
Undang-undang Pencucian Uang dan Perma Nomor 1 Tahun 2013	Pembuktian terbalik berdasarkan keseimbangan probabilitas. Negara diwakili penyidik membuktikan dengan bukti formil yang ditentukan bahwa sebuah aset merupakan hasil atau instrumen tindak pidana tertentu dan perlaku tidak ditemukan. Kemudian aset dianggap tercemar sebelum ada yang membuktikan terbalik bahwa aset tersebut bukan merupakan hasil atau instrumen tindak pidana.
RUU Perampasan Aset	Pembuktian terbalik keseimbangan probabilitas. Dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset, Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan dalil yang menjadi dasar permohonan dan wajib membuktikan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan Aset Tindak Pidana. Aset tersebut dianggap sebagai aset tercemar sebelum ada yg membuktikan terballik. Kemudian pihak ketiga yang keberatan atas permohonan membuktikan secara terbalik bahwa aset tersebut diperoleh secara sah dan bukan merupakan aset tindak pidana.
Australia	

Proceed Of Crime Act (POCA) 2002	Putusan didasarkan pada keseimbangan probabilitas dan pembuktian dilakukan diawali dengan pemohon dalam hal ini negara harus membuktikan hal-hal yang diperlukan untuk menetapkan dasar-dasar untuk membuat perintah yang dimohonkan. Aset terkait dianggap dan diputus oleh pengadilan sebagai aset tercemar sebelum ada dapat membuktikan secara terbalik bahwa aset tersebut bukan hasil atau instrumen pelanggaran melalui mekanisme keberatan yang diatur.
----------------------------------	---

Perihal	Mekanisme
Indonesia	
Undang-undang Tipikor	Gugatan perdata kepada ahli waris, tersangka, atau terpidana
Undang-undang Pencucian Uang dan Perma Nomor 1 Tahun 2013	Penelusuran, penghentian transaksi sementara, permohonan penanganan harta kekayaan.
RUU Perampasan Aset	Penelusuran, penghentian transaksi sementara, pemblokiran dan/atau penyitaan, permohonan perampasan aset
Australia	
Proceed Of Crime Act (POCA) 2002	<i>Restraining order-Freezing order-Forfeiture order</i>

Perampasan aset tanpa pidana harus tersedia bila tuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil,⁴³ artinya perampasan aset tanpa pidana bukan merupakan pengganti tuntutan pidana. Perampasan aset tanpa pidana yang diatur *Proceed of Crime Act* (POCA) di Australia dan Indonesia baik RUU Perampasan Aset serta UU *Existing* (UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma) memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan tersebut ditinjau dari aspek syarat (keadaan tertentu), objek atau jenis aset yang dapat dirampas, dan prosedur formil (mekanisme) perampasan aset.

1) Objek Perampasan (Jenis Aset)

Tabel 10. Perbandingan Objek Rampasan (Jenis aset)

Pengaturan	Perbedaan	Persamaan
UU Tipikor	Hanya sebatas Hasil atau instrument tindak pidana korupsi.	
UU PPTPPU jo Perma	Hanya sebatas hasil tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terdapat dalam rekening pengguna jasa.	Dilakukan terhadap jenis aset tertentu.
RUU Perampasan Aset	Mencangkup semua aset yang ada dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma	

⁴³ Greenberg and Samuel, p. 22.

	bahkan lebih luas sampai asset/harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
Proceeds of Crime Act (POCA) 2002	Hasil dan instrument pelanggaran dikaitkan dengan penguasaan efektif asset terkait sementara di Indonesia tidak. Dapat dapat mencangkup harta benda yang diperoleh pelaku setelah pengadilan mengeluarkan perintah penahanan (<i>restraining order</i>).

Perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dan Australia dilakukan terhadap objek atau jenis aset tertentu. Terdapat dua jenis aset yang dapat dirampas tanpa pemidanaan di Australia yaitu properti (aset) hasil dari tindak pidana terorisme atau pelanggaran lain yang dapat didakwakan, pelanggaran yang dapat didakwakan di luar negeri, atau pelanggaran yang dapat didakwakan yang menjadi perhatian Persemakmuran (baik identitas orang yang melakukan pelanggaran tersebut diketahui atau tidak), atau instrumen pelanggaran serius dan aset milik seseorang yang diduga atau dicurigai telah melakukan pelanggaran serius, atau aset milik orang lain yang merupakan hasil atau instrumen pelanggaran tersebut. Dalam hal dilakukannya *restraining order* (perintah penahanan) berdasarkan *Section 18* (orang yang diduga melakukan tindak pidana serius), aset yang ditahan juga dapat mencangkup harta benda yang diperoleh pelaku setelah pengadilan mengeluarkan perintah penahanan ini. Hal ini berarti jika terdapat keuntungan dari badan usaha milik pelaku setelah seluruh asetnya ditahan maka aset tersebut dimasukan ke dalam aset yang ditahan.

Dalam *Ius constitutum* di Indonesia, UU Tipikor aset yang dapat diajukan gugatan perdata merupakan aset yang digunakan atau hasil tindak pidana korupsi baik barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Sementara itu, dalam Perma nomor 1 Tahun 2013 jo UU PPTPPU aset yang dapat dilakukan penanganan harta kekayaan merupakan aset yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Objek aset yang dapat dirampas berdasarkan UU PPTPPU jo Perma hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa di Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain itu seperti barang bergerak atau tidak bergerak lainnya tidak dapat dijadikan objek perampasan Hal ini menjadi celah dalam penerapan ketentuan permohonan penanganan harta kekayaan ini dimana ketika terdapat terduga pelaku yang tidak ditemukan, asetnya dapat saja dialihkan atau dikonversikan menjadi aset-aset bergerak atau tidak bergerak lainnya agar tidak terdeteksi dalam rekening akun yang telah disita.

Di sisi lain, dalam RUU Perampasan Aset, objek atau jenis aset yang diatur dalam RUU ini sudah mencangkup objek rampasan yang terdapat dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma bahkan aset yang dapat dirampas lebih luas karena mencangkup kriminalisasi terhadap jenis aset berupa harta kekayaan yang

tidak dapat dijelaskan. Lebih banyaknya jenis aset yang dapat dirampas, akan memaksimalkan nilai aset dan pengembalian kerugian negara.

Kriminalisasi terhadap harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dalam RUU Perampasan aset juga terdapat dalam Proceeds Of Crime Act (POCA) 2002 yang dikenal dengan *unexplained wealth*. Perbedaanya, dalam POCA, penanganan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan mendapat mekanisme tersendiri yaitu melalui *unexplained wealth order*. Sementara itu, penanganan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dalam RUU Perampasan aset dilakukan melalui permohonan perampasan aset tanpa pemidanaan. Mekanisme penanganan jenis aset harta kekayaan yang tidak dijelaskan dalam RUU Perampasan aset lebih tegas dibandingkan yang diatur dalam POCA.

Unexplained wealth order sebagaimana diatur oleh POCA dalam putusnya mengharuskan pemilik aset membayar selisih harta kekayaan yang dapat dia jelaskan dan yang tidak dapat dia jelaskan diperoleh secara sah,⁴⁴ artinya tidak ada melalui perampasan aset. Sedangkan di Indonesia, harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan atau *unexplained wealth* dapat dirampas melalui permohonan perampasan aset. Disisi lain, mekanisme *unexplained wealth order* memang lebih baik karena harus didahului mekanisme *preliminary unexplained wealth order* dimana pengadilan memanggil dan mewajibkan pemilik aset hadir untuk menjelaskan harta kekayaannya sedangkan di RUU perampasan aset tidak terdapat mekanisme tersebut, hanya mekanisme keberatan yang dapat dilakukan oleh pemilik aset sehingga perlindungan hukumnya dipertanyakan.

Meskipun ruang lingkup jenis aset yang dapat dirampas luas, tetapi pengaturan jenis tindak pidana terkait aset yang akan dirampas dalam UU PPTPPU jo Perma dan RUU Perampasan Aset belum diatur secara limitatif sebagaimana POCA. Hanya dalam UU Tipikor saja terdapat batasan yang limitatif bahwa aset yang dirampas merupakan aset hasil atau instrumen tindak pidana korupsi. UU PPTPPU sebenarnya sudah menyebutkan beberapa secara limitatif namun dalam pasal 2 ayat (1) huruf z terdapat aturan yang tidak limitatif yaitu tindak pidana lain yang diancam 4 tahun atau lebih sehingga tidak semua tindak pidana disebutkan. Hal ini serupa dengan pengaturan di dalam RUU Perampasan Aset di mana dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan tindak pidana terkait jenis aset yang dapat dirampas yaitu tindak pidana yang diancam pidana minimal 4 tahun penjara atau lebih. Pengaturan ini berbeda jika dibandingkan dengan POCA dimana POCA mengatur secara limitatif dengan menyebutkan secara terang dan jelas jenis tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran serius, pelanggaran terhadap hukum Persemakmuran, pelanggaran yang dapat didakwakan di luar negeri atau pelanggaran yang melanggar hukum negara bagian yang memiliki aspek federal yang diatur secara eksplisit pada *Section 338* POCA. Hal ini menjadi penting karena sebuah undang-undang harus dirumuskan secara terang dan jelas agar masyarakat mengetahui batasannya sehingga menimbulkan kepastian hukum.

⁴⁴ Marcus Smith and Russell G Smith, *Exploring the Procedural Barriers to Securing Unexplained Wealth Orders in Australia: Report to the Criminology Research Advisory Council Criminology Research Grant* (Australia, 2016), p. 24.

2) Keadaan Tertentu

Tabel 11 Perbandingan Keadaan Tertentu

Pengaturan	Perbedaan	Persamaan
UU Tipikor	Hanya dapat dilakukan Ketika terdapat kerugian negara yang nyata dan tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak terdapat cukup bukti, atau setelah putusan pengadilan namun terdapat aset hasil tindak pidana yang belum dirampas.	
UU PPTPPU jo Perma	Hanya dapat dilakukan ketika pelaku tidak ditemukan.	
RUU Perampasan Aset	Mencangkup semua keadaan tertentu dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma bahkan lebih luas karena terdapat keadaan yg tidak diatur dalam UU tersebut seperti tersangka atau terdakwa melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaanya, perkara pidananya tidak dapat disidangkan, dan terdakwa diputus lepas.	Dilakukan pada keadaan tertentu
Proceeds of Crime Act (POCA) 2002	Hanya terdapat pengaturan keadaan berdasarkan klasifikasi aset tertentu dikaitkan dengan jenis pelanggaran dan penguasaan aset atau objek rampasnya. Keadaan tertentu sebagaimana di Indonesia tidak menjadi syarat tetapi terdapat aturan yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tersebut juga dapat dilakukan perampasan.	

Perampasan aset tanpa pemidanaan baik di Australia maupun di Indonesia hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu dalam POCA terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu keadaan tertentu untuk perintah perampasan aset dalam hal terdapat orang yang dicurigai terlibat pelanggaran serius dan perintah perampasan aset dalam hal terdapat aset yang diduga hasil pelanggaran tertentu. Dalam melakukan perampasan aset, kedua klasifikasi tersebut memiliki keadaan tertentu yang berbeda yang dibedakan dari jenis tindak pidana terkait, dan penguasaan objek perampasan aset. POCA tidak mengatur secara spesifik keadaan pelaku atau perkara untuk dapat melakukan perampasan aset.

Perampasan aset berdasarkan *section 47*, harus terdapat seseorang yang diduga telah melakukan atau terlibat pelanggaran serius tanpa harus ada putusan

pidana. Sementara itu, perampasan aset berdasarkan *section 49* tidak memerlukan identifikasi pelaku atau pelanggaran tertentu, sepanjang aset dicurigai merupakan hasil pelanggaran terorisme atau pelanggaran lain yg dapat didakwakan, pelanggaran yang dapat didakwakan diluar negeri, pelanggaran yang dapat didakwakan yang menjadi perhatian pesemakmuran, instrumen tindak pidana serius dan aset tidak dalam penguasaan efektif tersangka. Selain itu, dalam hal merampas alat atau instrumen pelanggaran serius yang bukan merupakan hasil pelanggaran harus merupakan kepentingan umum, kecuali tindak pidana terorisme.

Pada tatanan hukum di Indonesia baik dalam UU Tipikor, UU PPTPPU jo Perma, dan RUU Perampasan Aset tidak terdapat pengklasifikasian perampasan aset dari jenis tindak pidana dan penguasaan objek rampasan sebagaimana yang diatur dalam POCA namun keadaan tertentu dalam UU Tipikor, UU PPTPPU jo Perma, dan RUU Perampasan aset lebih mengatur keadaan tertentu mengenai aspek terdakwa dan posisi perkara yang mana dalam UU Tipikor dapat dilakukan jika terdapat kerugian negara yang nyata namun tidak terdapat cukup bukti atau tersangka/terdakwa meninggal dunia saat penyidikan dan dalam hal telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tetapi masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Dalam UU PPTPPU dapat dilakukan pada tahap penyidikan jika pelaku tidak ditemukan, dan pada saat pemeriksaan persidangan jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan.

RUU Perampasan Aset pada dasarnya sama dengan UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma namun ruang lingkupnya lebih luas karena telah mengatur pula keadaan tertentu yang diatur dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma bahkan terdapat keadaan yang tidak diatur dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma seperti tersangka atau terdakwa melarikan diri, tersangka atau terdakwa sakit permanen, tersangka atau terdakwa tidak diketahui keberadaanya, dan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Meskipun tidak mengatur keadaan tertentu jika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia, namun POCA mengatur kemungkinan merampas aset pelaku yang melarikan diri juga perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia dapat dilakukan terhadap aset milik seseorang yang telah meninggal dunia atas dasar kegiatan seseorang tersebut sebelum meninggal dunia. Ketentuan yang ada dalam POCA tersebut dibarengi dengan keadaan spesifik lain dimana perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan ketika baik pelaku tidak diketahui maupun tidak, pelaku melarikan diri, atau harta benda hasil tindak pidana tidak memiliki pemilik yang sah.

Perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia dapat diajukan sepanjang seseorang terkait tindak pidana tersebut belum didakwa, dituntut, atau diputus bersalah oleh pengadilan. Sementara itu, di Indonesia dalam UU PPTPPU jo Perma dapat dilakukan pada tahap penyidikan dan persidangan, bahkan dalam UU Tipikor dan RUU Perampasan aset dapat dilakukan pada saat penyidikan, persidangan, dan setelah putusan pengadilan.

Perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dalam UU Tipikor dan RUU Perampasan Aset dapat dilakukan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap tetapi masih terdapat aset hasil tindak pidana milik pelaku yang belum dirampas. Sementara itu, didalam POCA perampasan aset tanpa

pidana tidak dapat dilakukan jika telah ada putusan yang menyatakan pelaku bersalah. Putusan bersalah dalam pemeriksaan dipengadilan menjadikan aset otomatis dirampas tanpa harus mengajukan permohonan (untuk tindak pidana serius) atau aset harus dimohonkan berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut, RUU Perampasan aset mengatur juga keadaan yang diatur didalam POCA seperti keadaan dimana pelaku melarikan diri, harta benda hasil tindak pidana tidak diketahui pemiliknya, dan pelaku tidak diketahui yang diatur secara khusus dalam RUU Perampasan Aset. Hal ini menunjukkan jika pengaturan perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset lebih jelas dan rinci serta lebih luas daripada UU Tipikor, UU PPTPPU jo Perma dan cenderung serupa dengan peraturan yang sudah diterapkan di Australia. Luasnya cangkupan yang dibarengi batasan limitatif terkait keadaan tertentu akan memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan menimbulkan kepastian hukum sehingga pengaturannya tidak bersifat seperti karet yaitu tidak memiliki tolak ukur yang jelas.

Luasnya cangkupan tersebut akan berkorelasi negatif dengan kepastian hukum untuk pemilik aset bahwa sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tetapi aset masih dapat dilakukan permohonan perampasan jika dianggap merupakan hasil atau instrumen tindak pidana yang belum dirampas. Kepastian hukum dalam POCA lebih terjamin karena aset yang dapat dirampas setelah putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah merupakan aset yang telah ditahan (dalam hukum indonesia disita) atau hanya dapat dirampas berdasarkan mekanisme *conviction based forfeiture order* (permohonan perampasan aset berdasarkan pidana). Hal ini menunjukkan ada ketegasan dan ketelitian dalam hal penentuan aset yang dirampas oleh penegak hukum. Namun, perampasan aset dengan cangkupan yang luas dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam hal ditemukan kerugian negara setelah perampasan dengan pidana dilakukan.

3) Prosedur Formil (Mekanisme)

Tabel 12 Perbandingan Perosedur (mekanisme)

Pengaturan	Perbedaan	Persamaan
UU Tipikor	Diajukan melalui mekanisme gugatan perdata	
UU PPTPPU jo Perma	Permohonan penanganan harta kekayaan hanya terdapat satu mekanisme, tidak dibedakan sebagaimana POCA	
RUU Perampasan Aset	Permohonan perampasan aset hanya terdapat satu mekanisme, tidak dibedakan sebagaimana POCA	Diajukan melalui permohonan ke pengadilan
Proceeds of Crime Act (POCA) 2002	Perintah perampasan (<i>forfeiture order</i>). Mekanisme dalam POCA dibagi menjadi dua yang dibedakan	

berdasarkan jenis tindak pidana,
objek rampasan dan penguasaan aset

Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dalam Undang – Undang PPTPPU jo Perma Nomor 1 Tahun 2013 dan RUU Perampasan aset menggunakan mekanisme yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Begitu pula di Australia, mekanisme permohonan perintah perampasan aset (*forfeiture order*) diatur secara khusus didalam POCA. Mekanisme dalam aturan tersebut sebenarnya serupa hanya saja terdapat perbedaan penggunaan istilah dimana UU PPTPPU jo Perma nomor 1 Tahun 2013 menggunakan istilah penahanan harta kekayaan, RUU Perampasan aset menggunakan istilah permohonan perampasan aset, dan Australia dalam POCA menggunakan istilah perintah perampasan (*forfeiture order*). Namun, sebenarnya mekanismenya serupa, dilakukan dari penelusuran, penghentian sementara, penyitaan, hingga permohonan. Disisi lain, UU Tipikor menggunakan mekanisme gugatan perdata konvensional dalam upaya perampasan aset tanpa pemidanaananya sehingga mekanismenya sebagaimana yang diatur didalam hukum acara perdata.

Permohonan perampasan aset baik dalam UU PPTPPU jo Perma, RUU Perampasan aset dan POCA memiliki titik tekan pada aset hasil tindak pidananya. Permohonan perampasan aset dalam aturan tersebut dilakukan terhadap aset yang diduga hasil atau instrumen tindak pidana artinya permohonan tidak melihat hubungan aset dengan pelaku tetapi melihat hubungan aset dengan tindak pidana. Dengan demikian, dalam permohonan tersebut menempatkan negara yang diwakili aparaturnya (jaksa atau peyidik) dipihak pertama, aset hasil tindak pidana dipihak kedua, dan pemilih aset atau pemohon keberatan di pihak ketiga. Disisi lain, UU Tipikor mengatur gugatan perdata yang ditujukan kepada tersangka, terpidana atau ahli warisnya sebagai “*person*”. Meskipun dalam prosesnya sama sama menggunakan rezim perampasan aset secara keperdatan (*civil forfeiture*) namun mekanisme gugatan perdata akan menemui hambatan ketika dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, terpidana meninggal dunia dan tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata dan dalam hal aset tersebut tidak diletakan dalam sita jaminan. Jika hal tersebut terjadi gugatan perdata tidak dapat dilakukan sehingga pengembalian kerugian negara tidak akan dapat dilakukan.

Dalam mekanismenya, perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia dilakukan melalui perintah penahanan (*restraining order*) terlebih dahulu yang kemudian dalam jangka waktu 6 bulan semenjak perintah tersebut berlaku dapat diajukan untuk dirampas melalui *forfeiture order* (Perintah perampasan). Perintah penahanan (*restraining order*) ini dalam hukum Indonesia serupa dengan pemblokiran atau penyitaan. Penyitaan merupakan perbuatan sementara karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah

kekuasaan jaksa.⁴⁵ Hal ini berarti bahwa dalam penyitaan belum ada peralihan hak namun hanya sekedar pembatasan perlakuan terhadap aset terkait sebagaimana *restraining order*.

Terdapat ketentuan yang berbeda – beda dalam UU Tipikor, Perma Nomor 1 Tahun 2013, dan RUU Perampasan aset mengenai pemblokiran atau penyitaan. Dalam Perma penyitaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum penyidik mengajukan permohonan penahanan harta kekayaan karena tempat, hari, dan tanggal penyitaan menjadi syarat formil yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam hal mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan. Begitu pula dalam RUU Perampasan aset dimana pemblokiran atau penyitaan dilakukan dan kemudian diserahkan kepada jaksa agung. Sedangkan didalam UU Tipikor, mekanisme ini tidak diatur karena mekanisme gugatan perdata sebagaimana pasal 32, 33, 34, dan 38 tidak diatur pula didalam UU Tipikor artinya mekanismenya dilakukan sebagaimana mekanisme peradilan perdata.

Jangka waktu perintah penahanan (*restraining order*) tidak diatur secara limitatif didalam POCA artinya jangka waktu berlakunya berbeda-beda dalam setiap perintah penahanan yang dikeluarkan pengadilan. Namun, untuk melakukan perintah perampasan (*forfeiture order*), sebuah aset harus tunduk terlebih dahulu kepada perintah penahanan (*restraining order*) minimal selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian, aset harus ditahan terlebih dahulu selama minimal 6 bulan sebelum kemudian dimohonkan untuk dirampas. Sementara itu, di Indonesia meskipun mekanisme penyitaan harus dilalui tetapi sebuah permohonan perampasan aset tanpa pemidanan, atau permohonan penanganan harta kekayaan tidak terpaku pada jangka waktu penyitaan artinya tidak ada syarat formil bahwa aset harus terlebih dahulu disita. Tidak adanya pengaturan syarat formil harus telah dilakukan penyitaan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana *restraining order* di Australia membuat penanganan perampasan aset di Indonesia akan lebih cepat. Disisi lain, perintah penahanan (*restraining order*) yang harus dilakukan dulu selama 6 bulan akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pihak ketiga yang berkepentingan dengan aset artinya perlindungan pihak ketiga lebih baik dibanding di Indonesia.

Terkait perlindungan pihak ketiga, POCA juga mengatur ketentuan yang mengizinkan pihak ketiga (pemilik aset) memakai sebagian dari aset yang telah ditahan untuk biaya hidup yang wajar dari orang yang hartanya ditahan; biaya hidup yang wajar dari setiap tanggungan orang tersebut; biaya bisnis yang wajar dari orang tersebut; utang tertentu yang ditimbulkan dengan itikad baik oleh orang tersebut. Sementara itu, di Indonesia tidak mengatur hal demikian, pihak ketiga tidak diberikan akses kepada harta benda yang disita sebelum putusan pengadilan. Hal ini menjadi penting dalam hal perlindungan hukum pihak ketiga atau pemilik aset selama belum diputuskan oleh pengadilan apakah aset tersebut dirampas atau tidak.

⁴⁵ PPATK, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya* (Jakarta: Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021), p. 24.

Dalam Pengelolaan aset yang ditahan, pengadilan menunjuk *official trustee* yang wewenangnya didelegasikan dari *Australian Financial Security Authority (AFSA)* untuk mengelola dan dan mengadministrasikan properti yang ditahan, memastikan bahwa properti tersebut ditangani secara efisien dan sesuai dengan perintah pengadilan yang relevan. Terdapat hal serupa namun berbeda dalam hukum pidana di Indonesia dimana dalam hal melaksanakan tugas pengelolaan aset tindak pidana, jaksa berwenang untuk melakukan penggunaan dan pemanfaatan aset tindak pidana yang mana hal ini juga terdapat dalam RUU Perampasan Aset. Penggunaan dan pemanfaatan aset tindak pidana ini dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan. Hal ini menjadi penting untuk mempertahankan nilai aset dan mencegah keuntungan jatuh ketangan pelaku sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika yang dirampas berupa badan usaha atau aset yang tergerus nilainya jika tidak dikelola.

Selain mekanisme *restraining order* dan penyitaan yang memiliki kesamaan. Terdapat mekanisme *freezing order* yang juga memiliki konsep serupa dengan penghentian transaksi sementara. Pada proses perampasan aset tanpa pemedanaan di Australia, pihak yang berwenang dalam hal ini AFP atau DPP dapat mengajukan *freezing order* dalam hal pengadilan sedang melakukan pemeriksaan apakah akan membuat *restraining order* atau tidak. Hal ini dilakukan jika ada kekhawatiran aset terkait yang dimohonkan untuk ditahan berkurang atau beralih. Sementara itu, di Indonesia terdapat mekanisme penghentian transaksi sementara dalam hal penelusuran ditemukan transaksi atau aset mencurigakan sebelum dilakukan penyitaan. Kedua konsep ini serupa dimana bertujuan untuk membatasi sementara aset terkait penyitaan. Perbedaan keduanya hanya dalam jangka waktu dimana penghentian transaksi sementara dapat dilakukan 5 hari dengan perpanjangan 15 hari sedangkan *freezing order* hanya dapat dilakukan selama 3 hari dengan masa perpanjangan.

Dalam memutuskan sebuah aset dapat dirampas atau tidak, baik di Indonesia dan Australia, pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan. Putusan pengadilan didasarkan pada pembuktian. Pembuktian dalam proses perampasan aset tanpa pemedanaan di Australia dan Indonesia pada dasarnya serupa. Pembuktian dalam proses perampasan aset tanpa pemedanaan di Australia menggunakan pembuktian terbalik berdasarkan keseimbangan probabilitas (*balance probability*). Teori *balanced probability* memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana dengan menempatkan perlindungan terdakwa untuk dianggap tidak bersalah yang diimbangi dengan kewajibannya untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya.⁴⁶ Pemohon dalam hal ini AFP atau DPP wajib menyampaikan bukti berupa dokumen pendukung (*affidavit requirement*) bahwa aset yang dimohonkan hasil atau instrumen tindak pidana tertentu baru kemudian ketika ada pihak yang berkeberatan wajib membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil atau instrumen tindak pidana dan dapat dikecualikan.

Hal ini serupa dengan pembuktian dalam Perma dan RUU Perampasan aset dimana pemohon (penyidik atau jaksa pengacara negara) wajib membuktikan terlebih dahulu aset berhubungan dengan sebuah tindak pidana baru kemudian pihak yang keberanan mengajukan perlawanan atau keberatan. Dalam

⁴⁶ Yusuf.

mengajukan keberatan tersebut, pemohon keberatan wajib membuktikan bahwa aset tersebut tidak terkait tindak pidana. Dengan demikian, dalam pembuktian baik di Australia maupun Indonesia (dalam Perma dan RUU perampasan aset) pemohon cukup mempunyai bukti awal dan meyakinkan hakim bahwa aset terkait sebuah tindak pidana tertentu. Sedangkan, dalam UU Tipikor mekanisme pembuktian menggunakan pembuktian formil dengan standar dan alat bukti sebagaimana perkara perdata. Pembuktian semacam ini akan menyulitkan jaksa pengacara negara dalam pembuktiannya.

Berdasarkan analisis perbandingan perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia dan Indonesia tersebut bahwa terdapat persamaan dan perbedaan juga tentunya kelebihan dan kekurangan dalam aturan perampasan aset tanpa pemidanaan di kedua negara tersebut yang sudah dijelaskan dalam penjelasan diatas. Kelebihan mekanisme yang sudah ada sepatutnya dipertahankan sedangkan kekurangan yang terdapat dalam UU *Existing* dapat ditindaklanjuti melalui pembaharuan hukum. RUU Perampasan aset sebagai pembaharuan hukum jauh lebih baik dari ketentuan – ketentuan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma karena ruang lingkup pengaturannya lebih luas dan rinci meskipun masuk terdapat beberapa kekurangan bahkan telah mencakup keadaan yang terdapat dalam UU *Existing*.

Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dalam RUU Perampasan Aset lebih luas dari undang – undang yang berlaku karena mencakup juga keadaan dan objek rampasan yang diatur dalam UU *Existing* dan memiliki banyak kesamaan dengan yang diatur didalam POCA meskipun dalam beberapa hal berbeda. Tentunya terdapat kelebihan RUU Perampasan aset yang perlu dipertahankan seperti kriminalisasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*) dalam prosedur permohonan perampasan aset. Terdapat pula beberapa aturan POCA yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum di Indonesia seperti pengaturan jenis tindak pidana terkait yang diatur secara limitatif dalam POCA artinya tindak pidana terkait dirumuskan dengan terang dan jelas dalam sebuah rumusan pasal, pengaturan yang memungkinkan menyita aset hasil tindak pidana yang merupakan pelanggaran di luar negeri, dan ketentuan yang mengizinkan pihak ketiga untuk diberi akses atau tunjangan biaya hidup, bisnis, atau hutang yang wajar dengan itikad baik sebagai upaya perlindungan hukum pihak ketiga sebelum ada putusan pengadilan terkait permohonan perampasan aset.

SIMPULAN

Pengaturan (dan rancangan pengaturan) perampasan aset di Indonesia dan Australia, pada dasarnya, perampasan aset baik dalam *ius constitutum* (UU PPTPPU, Perma No.1 Tahun 2013, dan UU Tipikor) maupun *ius constituendum* (RUU Perampasan aset) dapat dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam UU PPTPPU jo Perma memiliki ruang lingkup pemberlakuan yang sempit yaitu hanya dapat dilakukan ketika perlaku tidak dapat ditemukan atau terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dan dalam UU Tipikor hanya dalam hal mekanisme pemidanaan sudah tidak mungkin ditempuh. Sementara itu, RUU perampasan aset memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup semua keadaan dan objek yang ada dalam UU Tipikor dan

UU PPTPPU jo Perma bahkan lebih luas sehingga akan lebih maksimal dalam pengembalian kerugian negara. Sedangkan, Australia mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan pada tingkat federal dalam satu undang – undang khusus di dalam Proceeds of Crime Act (POCA) 2002. Terdapat dua jenis perampasan tanpa pemidanaan yaitu *forfeiture order property suspected of being indicatble offence* dan *forfeiture order people contituting serious offence*. Mekanisme perampasan aset tersebut diawali dengan investigasi kemudian perintah penahanan (*restraining order*) sebelum akhirnya diajukan perampasan. Keputusan pengadilan atas permohonan perintah perampasan aset (*forfeiture order*) didasarkan pada keseimbangan probabilitas dimana pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu yang kemudian pihak yang keberatan asetnya dirampas harus membuktikan bahwa asetnya tidak terkait tindak pidana.

Persamaan dan perbedaan pengaturan (dan rancangan pengaturan) perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dan Australia, pada dasarnya, Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia baik dalam UU Tipikor, UU PPTPPU, RUU Perampasan Aset dan Australia dalam POCA yang tentunya memunculkan kelebihan dan kekurangan dari pengaturan di masing-masing pengaturan. Perampasan aset tanpa pemidanaan baik dalam UU Tipikor, UU PPTPPU jo Perma, dan RUU Perampasan Aset serta POCA dilakukan dalam keadaan tertentu dan terhadap objek (jenis aset) tertentu namun ruang lingkungannya dan pengaturannya berbeda. Terdapat prosedur formil yang serupa dengan penggunaan terminologi yang berbeda. Meskipun begitu, terdapat pula beberapa perbedaan dalam mekanismenya. RUU Perampasan Aset memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma dan cenderung serupa dengan POCA. Tentunya dalam persamaan dan perbedaan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan di masing – masing pengaturan. Terdapat kelebihan RUU Perampasan aset yang perlu dipertahankan seperti kriminalisasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained weatlh*) dalam prosedur permohonan perampasan aset dan pengaturan keadaan tertentu yang lebih jelas. Terdapat pula beberapa aturan POCA yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum di Indonesia seperti pengaturan jenis tindak pidana terkait yang diatur secara limitatif dalam POCA, pengaturan yang mengizinkan pihak ketiga untuk mendapatkan biaya hidup, bisnis dan utang yang wajar dengan itikad baik serta pengaturan yang memungkinkan menyita aset hasil tindak pidana yang merupakan pelanggaran di luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pendapat untuk dilakukannya sebuah pembaharuan hukum pidana melalui RUU Perampasan aset dalam upaya mengatasinya, seiring dengan perkembangan tindak pidana ekonomi. Meskipun pengaturannya jauh lebih baik daripada undang–undang yang berlaku, sebagai sebuah rancangan, tentunya RUU Perampasan Aset memiliki kelebihan dan kekurangan. Pembuat undang – undang perlu menyempurnakan RUU Perampasan aset sebagai pembaharuan hukum perampasan aset di Indonesia untuk kemudian disahkan agar tidak terdapat celah atau kekosongan hukum dan dapat diterapkan secara maksimal.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dapat mengakomodir penggunaan ETLE. ETLE harus diatur secara spesifik sehingga ketersediaan sarana dan prasarannya dapat dijamin difasilitasi oleh negara dan dipahami dengan lebih baik keberadaannya bagi masyarakat secara meluas. Untuk membuat ETLE berdampak signifikan terhadap kesadaran berlalu lintas di kawasan Purwokerto,

diperlukan beberapa cara antara lain memperbanyak dan meningkatkan sarana dan prasarana ETLE terutama Kamera ANPR, Satlantas Polresta Banyumas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas secara berkesinambungan melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran tertib berlalu lintas dan penggunaan ETLE dalam penindakan pelanggaran, masyarakat diharapkan berinisiatif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan memahami penegakan pelanggaran berbasis ETLE.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989)
- Ayuningsih, Irma Reisalinda, and Febby Mutiara Nelson, 'Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Hukum Responsif', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022) <<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>>
- Barnet, Todd, 'Legal Fiction and Forfeiture: An Historical Analysis of The Civil Asset Forfeiture Reform Act', *Dequesne Law Review*, 40.1 (2001)
- Bayda, Alla, 'Proof On Balance Of Probabilities', *Bayda Disability Law* <<https://www.disabilitylaw.ca/about/proof-on-balance-of-probabilities>> [accessed 7 February 2024]
- Bureni, Imelda F.K., 'Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi', *Masalah-Masalah Hukum*, 45.4 (2016), 292-98 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>>
- Cassella, Stefan D., 'Provisions of The USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases', *Journal of Financial Crime*, 10.4 (2003), 303-7 <<https://doi.org/10.1108/13590790310808961>>
- Catt, By Christopher, 'Have Your Client's Assets Suddenly (and Unexpectedly) Been Frozen or Restrained Under Proceeds of Crime Act Orders?', 2018, pp. 1-35 <<https://5selborne.com.au/wp-content/uploads/2018/05/Catt-TIA-POCA-paper-v.20180514.pdf>> [accessed 21 February 2024]
- Dania, Febrilia Khusna, 'Relasi Asas Kerahasiaan Bank Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dengan Predicate Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)
- Dewan Perwakilan Rakyat RI, 'Program Legislasi Nasional Prioritas 2020-2024' <<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>> [accessed 5 February 2024]
- Gozali, Djoni Sumardi, 'PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)', *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 2020, 2-4
- Greenberg, Theodore S, and Linda M Samuel, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington DC: World Bank, 2009)
- Hafid, Irwan, 'Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law', *Jurnal Lex Renaissance*, 1.6 (2021), 465-80 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>>
- Hari Purwadi, Hartiwingsih, 'Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5.2 (2018), 109-18 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>>
- Hartono, Suharyati, *Kapita Selekt Perbandingan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Herlambang, Zico, Helda, 'Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (Illicit Enrichment) Dan Aparatur Sipil Negara: Sebuah Kajian Kritis', *Jurnal RechtsVinding*, 11.2 (2022), 247-64
- Jayawickrama J and Stople, O, N and Pope, 'Legal Provisions to Facilitate the Gathering of

- Evidence in Corruption Cases: Easing the Burden of Proof, *Forum on Crime and Society*, 2.1 (2002), 23–31
- Kennedy, Anthony, 'Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators', *Journal of Financial Crime*, 13.2 (2006), 132–63 <<https://doi.org/10.1108/13590790610660863>>
- Mahmud, Ade, 'Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Yudisial*, 11.3 (2018), 347–66 <<https://doi.org/10.29123/jy.viii3.262>>
- Mills, Jonathan, 'Unexplained Wealth Legislation Amendment Bill 2018', 27, 2018
- MKRI, 'Ahli: Pasal 74 UU TPPU Dan Penjelasannya Saling Bertentangan', *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2019 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14962&menu=2>> [accessed 31 March 2024]
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, I (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020)
- PPATK, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya* (Jakarta: Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021)
- Pramesti, Tri Jata Ayu, 'Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Hukum Indonesia', *Hukumonline.Com*, 2015 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perampasan-aset-tanpa-pidana-dalam-hukum-indonesia-lt55019of5671fi/>> [accessed 5 January 2024]
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta, 'Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia', *Indonesia Criminal Law Review*, 1.1 (2021), 43–59
- Rambey, Guntur, 'Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda', *De Lega Lata*, 1.1 (2016), 137–61 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.viii.785>>
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Sahetapy, D. Schaffmeister J.E. E.PH. Sutarius, N. Keijzck, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995)
- Saputra, Refki, 'Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam R UU Perampasan Aset Di Indonesia', *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 3.1 (2017), 115–30 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>>
- Smith, Marcus, and Russell G Smith, *Exploring the Procedural Barriers to Securing Unexplained Wealth Orders in Australia: Report to the Criminology Research Advisory Council Criminology Research Grant* (Australia, 2016)
- Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)* (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981)
- Soekanto, Soerjono, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2022*, 2023
- Utrecht, Ernst, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997)
- Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2013)